

Sinopsis



Judul : **RESTORATIVE JUSTICE:METAMORFOSA KEARIFAN LOKAL INDONESIA**

Penulis : DR. JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.

Buku " Restorative Justice:metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia" membahas terkait sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia sedang dan telah mengalami perubahan ke arah yang lebih manusiawi. Artinya, tidak ada lagi mengedepankan penghukuman, tetapi lebih berorientasi pada pemulihan terhadap korban dan pelaku pidana melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

Penulis juga menyoroti bahwa bagi Indonesia, penerapan restorative justice tidak akan mengalami hambatan karena memiliki dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologi yang kuat. Secara filosofis, restorative justice dipandang sebagai pendekatan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya untuk mengembalikan keharmonisan hubungan, memulihkan hak korban serta memperbaiki kepribadian pelaku. Dalam hal ini, kosepsi dan nilai-nilai dasarnya sejalan dengan falsafah Pancasila. Restorative justice bahkan dapat dianggap sebagi metamorfosa kearifan lokal yang eksistensinya diakui secara konstitusional.

Selain itu, penulis juga membahas bahwa sebagai "gerbang utama" penanganan tindak pidana, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menerapkan restorative justice. Polri wajib menegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan, agar Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam program transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Respsibilitas, transparansi Berkeadilan). Selanjutnya penulis juga membahas bahwa penerapan restorative justice oleh kepolisian juga mengalami hambatan dan kendala, baik itu aspek intrumental maupun institusional. Namun, dengan argumen yang kuat dan pendekatan yang inklusif, penulis memperlihatkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara sistem hukum modern dengan kearifan lokal Indonesia.

Dengan demikian, "Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia" bukan hanya menjadi sumber inspirasi bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan, tetapi juga menjadi bacaan yang penting bagi siapa pun yang tertarik dalam eksplorasi konsep keadilan yang lebih arif, manusiawi dan bermanfaat bagi masyarakat.

FAIZAL RACHMAD, S.T.

202409002022

SPPK 1 T.A. 2024